



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap : **HASAN Bin SULAIMAN (Alm)**  
Tempat lahir : Jongkong;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 16 Mei 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Badau 1 Rt.001/Rw.001 Ds. Badau Kec. Badau Kab.Kapuas hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, tidak melakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 s/d tanggal 28 November 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2017 s/d tanggal 22 Desember 2017;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu No. B-1391/Q.1.16/Euh.2/11/2017 tertanggal 23 November 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau No.120/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tertanggal 23 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.120/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tertanggal 23 November 2017 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari : Senin, tanggal 4 Desember 2017 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut umum No : Reg. PERK.PDM-/PTSB/Euh.2/ /2017 tanggal 25 Januari 2018, yang pada pokoknya mohon supaya

Halaman 1 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HASAN Bin SULAIMAN (Alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/lisi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **HASAN Bin SULAIMAN (Alm)** dengan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal (motor tambang/kapal klotok) yang terbuat dari kayu ukuran panjang kurang lebih 10 meter dan lebar 2,5 meter dengan mesin penggerak berupa mesin Dompeng 20 PK.  
**dikembalikan kepada terdakwa.**
  - ± 2.000 Kg (2 Ton) Gula pasir merk CSR dalam kemasan plastik warna putih bertuliskan produksi Malaysia;
  - 20 (dua puluh) bungkus Sosis Ayam merk FRANKFURTER buatan Malaysia;
  - 4 (empat) Dus / kotak Tepung Gandum Cap LILI;
  - 17 (tujuh belas) bungkus minyak Goreng Cap Ikan Empurau berat 1 Kg;
  - 28 (dua puluh delapan) buah Tong Gas isi 14 Kg merk Petronas;
  - 1 (satu) Dus / kotak makanan kaleng Sarden merk Mackerel;
  - 2 (dua) lembar nota pembelian warna pink atas nama PAK HASAN.  
**dirampas untuk dimusnahkan.**
- Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan atau permohonan yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas permohonan terdakwa (*replik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan *duplik* secara lisan pada hari yang sama dan pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledoi*);

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

#### Primair

Bahwa terdakwa HASAN Bin SULAIMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2017 atau masih di Tahun 2017, bertempat di Danau Mawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menghubungi via handphone saksi SANI AK TABAM Als BU USU Als SANI Anak Dari TABAM tentang ketersediaan bahan kemudian terdakwa memesan barang-barang berupa ± 2.000 Kg (2 Ton) gula pasir merk CSR dalam kemasan plastik bertuliskan produksi Malaysia, 20 (dua puluh) bungkus sosis ayam merk Frankfurter buatan Malaysia, 4 (empat) dus/kotak tepung gandum cap lili, 17 (tujuh belas) bungkus minyak goreng Cap ikan empurau berat 1 (satu) Kg, 28 (dua puluh delapan) buah tong Gas isi 14 Kg merk Petronas, 1 (satu) dus/kotak makanan kaleng sarden merk Mackerel kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi SANI AK TABAM Als BU USU Als SANI Anak Dari TABAM mengantar barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up merk Land Cruiser warna putih ke Pelabuhan Empaik yang berada di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu kemudian barang-barang tersebut dimuat oleh saksi SUKARNO Bin HASAN didalam 1 (satu) buah motor tambang (motor klotok).
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi SUKARNO Bin HASAN, saksi HERMANTO SOPIAN, saksi DAUD, saksi BUJAI dan saksi NENG berangkat dari dermaga pelabuhan di desa empaik dengan tujuan menjual barang-barang tersebut.

Halaman 3 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ± 2 (dua) jam perjalanan dengan menggunakan kapal klotok yang memuat barang-barang tersebut kemudian sampailah di Desa Kenelang Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SUKARNO Bin HASAN, saksi HERMANTO SOPIAN, saksi DAUD, saksi BUJAI dan saksi NENG menjual barang-barang tersebut kepada masyarakat setempat dengan harga masing-masing barang sebagai berikut :

No	Daftar Barang	Harga jual
1.	Gula pasir putih merk CSR perkilo	Rp.12.000
2.	Tepung Gandum merk Lili perkotak	Rp.75.000
3.	Minyak Goreng merk Ikan Empurau perkilo	Rp.14.000
4.	Sosis merk Frankfurter ayam atau ayam panggang perbungkus	Rp.10.000
5.	Tong Gas isi ulang perbuah	Rp.150.000
6.	Sarden merk Mack Rerr perkaleng	Rp.17.000
7.	Kaki Ayam perkilo	Rp.18.000
8.	Dada Ayam perkilo	Rp.30.000
9.	Bakso Ikan perbungkus	Rp.19.000

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 09.00 WIB, kapal klotok yang membawa barang-barang tersebut berangkat menuju ke Desa Pengembung Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu dan di desa tersebut terdakwa kembali menjual barang-barang yang berada dalam muatan kapal klotok, sesampainya di Desa Danau Mawan Desa Danau Mawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu pada saat kapal klotok tersebut sedang berlabuh di lanting/dermaga masyarakat kemudian petugas Kepolisian yaitu saksi RANDI PASA, saksi ADE SETIAWAN, Saksi ROZARI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit kapal motor (motor tambang/kapal klotok) membawa barang-barang dari Negara Malaysia langsung mendatangi dan mengecek mengecek isi dalam kapal tersebut dan didapati didalam kapal tersebut berisi muatan berupa :

1. ± 2.000 Kg (2 Ton) gula pasir merk CSR dalam kemasan plastik bertuliskan produksi Malaysia,
2. 20 (dua puluh) bungkus sosis ayam merk Frankfurter buatan Malaysia,
3. 4 (empat) dus/kotak tepung gandum cap lili,
4. 17 (tujuh belas) bungkus minyak goreng Cap ikan empurau berat 1 (satu) Kg,
5. 28 (dua puluh delapan) buah tong Gas isi 14 Kg merk Petronas,
6. 1 (satu) dus/kotak makanan kaleng sarden merk Mackerel.

Dimana semua barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri

Halaman 4 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukkannya kepada anggota kepolisian tentang dokumen-dokumen yang sah mengenai kepemilikan dan dokumen perjalanan barang-barang dari Malaysia tersebut dikarenakan terdakwa bukanlah seorang importir yang dapat memasukkan barang/produk luar negeri sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009 mengenai penatahan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri dibidang impor.
- Bahwa barang-barang dalam kemasan yang dibawa oleh terdakwa tidak menggunakan kemasan yang mencantumkan : Ijin edar Balai POM, Logo SNI, tidak ada penjelasan tentang ukuran, aturan pakai, tanggal pembuatan, informasi dan atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia.
- Bahwa kemudian barang-barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut dilakukan uji pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak dengan hasil sebagai berikut :
  - ❖ Bahwa berdasarkan surat Nomor : HM.03.01.974.08.17.1706 tanggal 2 Agustus 2017 perihal Informasi Produk Gula Pasir dalam Kemasan Hasil pemeriksaan label produk pangan terhadap Gula Kasa merk CSR dengan kesimpulan Gula Kasar CSR adalah **Produk Pangan Ilegal**
  - ❖ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-17.097.99.13.06.0023.K tanggal 02 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt selaku Penyedia Pangan dan BB pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak dengan Kesimpulan hasil pengujian : Pengujian Sampel Sosis Ayam Franfurter tersebut **tidak memenuhi syarat (TMS)**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 141 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.

## Subsida

Bahwa terdakwa HASAN Bin SULAIMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2017 atau masih di Tahun 2017, bertempat di Danau Mawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menghubungi via handphone saksi SANI AK TABAM Als BU USU Als SANI Anak Dari TABAM tentang ketersediaan bahan kemudian terdakwa memesan barang-barang berupa  $\pm$  2.000 Kg (2 Ton) gula pasir merk CSR dalam kemasan plastik bertuliskan produksi Malaysia, 20 (dua puluh) bungkus sosis ayam merk Frankfurter buatan Malaysia, 4 (empat) dus/kotak tepung gandum cap lili, 17 (tujuh belas) bungkus minyak goreng Cap ikan empurau berat 1 (satu) Kg, 28 (dua puluh delapan) buah tong Gas isi 14 Kg merk Petronas, 1 (satu) dus/kotak makanan kaleng sarden merk Mackerel kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi SANI AK TABAM Als BU USU Als SANI Anak Dari TABAM mengantar barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up merk Land Cruiser warna putih ke Pelabuhan Empaik yang berada di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu kemudian barang-barang tersebut dimuat oleh saksi SUKARNO Bin HASAN didalam 1 (satu) buah motor tambang (motor klotok).
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi SUKARNO Bin HASAN, saksi HERMANTO SOPIAN, saksi DAUD, saksi BUJAI dan saksi NENG berangkat dari dermaga pelabuhan di desa empaik dengan tujuan menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa  $\pm$  2 (dua) jam perjalanan dengan menggunakan kapal klotok yang memuat barang-barang tersebut kemudian sampailah di Desa Kenelang Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SUKARNO Bin HASAN, saksi HERMANTO SOPIAN, saksi DAUD, saksi BUJAI dan saksi NENG menjual barang-barang tersebut kepada masyarakat setempat dengan harga masing-masing barang sebagai berikut :

No	Daftar Barang	Harga jual
1.	Gula pasir putih merk CSR perkilo	Rp.12.000
2.	Tepung Gandum merk Lili perkotak	Rp.75.000
3.	Minyak Goreng merk Ikan Empurau perkilo	Rp.14.000
4.	Sosis merk Frankfurter ayam atau ayam panggang perbungkus	Rp.10.000
5.	Tong Gas isi ulang perbuah	Rp.150.000
6.	Sarden merk Mack Rerr perkaleng	Rp.17.000
7.	Kaki Ayam perkilo	Rp.18.000
8.	Dada Ayam perkilo	Rp.30.000
9.	Bakso Ikan perbungkus	Rp.19.000

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 09.00 WIB, kapal klotok yang membawa barang-barang tersebut berangkat menuju ke Desa Pengembung Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu

Halaman 6 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di desa tersebut terdakwa kembali menjual barang-barang yang berada dalam muatan kapal klotok, sesampainya di Desa Danau Mawan Desa Danau Mawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu pada saat kapal klotok tersebut sedang berlabuh di lanting/dermaga masyarakat kemudian petugas Kepolisian yaitu saksi RANDI PASA, saksi ADE SETIAWAN, Saksi ROZARI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit kapal motor (motor tambang/kapal klotok) membawa barang-barang dari Negara Malaysia langsung mendatangi dan mengecek isi dalam kapal tersebut dan didapati didalam kapal tersebut berisi muatan berupa :

1.  $\pm$  2.000 Kg (2 Ton) gula pasir merk CSR dalam kemasan plastik bertuliskan produksi Malaysia,
2. 20 (dua puluh) bungkus sosis ayam merk Frankfurter buatan Malaysia,
3. 4 (empat) dus/kotak tepung gandum cap lili,
4. 17 (tujuh belas) bungkus minyak goreng Cap ikan empurau berat 1 (satu) Kg,
5. 28 (dua puluh delapan) buah tong Gas isi 14 Kg merk Petronas,
6. 1 (satu) dus/kotak makanan kaleng sarden merk Mackerel.

Dimana semua barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri

- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukkannya kepada anggota kepolisian tentang dokumen-dokumen yang sah mengenai kepemilikan dan dokumen perjalanan barang-barang dari Malaysia tersebut dikarenakan terdakwa bukanlah seorang importir yang dapat memasukkan barang/produk luar negeri sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009 mengenai penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri dibidang impor.
- Bahwa barang-barang dalam kemasan yang dibawa oleh terdakwa tidak menggunakan kemasan yang mencantumkan : Ijin edar Balai POM, Logo SNI, tidak ada penjelasan tentang ukuran, aturan pakai, tanggal pembuatan, informasi dan atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia.
- Bahwa kemudian barang-barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut dilakukan uji pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak dengan hasil sebagai berikut :
  - ❖ Bahwa berdasarkan surat Nomor : HM.03.01.974.08.17.1706 tanggal 2 Agustus 2017 perihal Informasi Produk Gula Pasir dalam Kemasan Hasil pemeriksaan label produk pangan terhadap Gula Kasa merk CSR dengan kesimpulan Gula Kasar CSR adalah **Produk Pangan Ilegal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-17.097.99.13.06.0023.K tanggal 02 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt selaku Penyedia Pangan dan BB pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak dengan Kesimpulan hasil pengujian : Pengujian Sampel Sosis Ayam Franfurter tersebut **tidak memenuhi syarat (TMS).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.*

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa HASAN Bin SULAIMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Juli Tahun 2017 atau masih di Tahun 2017, bertempat di Danau Mawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat; tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam label,** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menghubungi via handphone saksi SANI AK TABAM Als BU USU Als SANI Anak Dari TABAM tentang ketersediaan bahan kemudian terdakwa memesan barang-barang berupa ± 2.000 Kg (2 Ton) gula pasir merk CSR dalam kemasan plastik bertuliskan produksi Malaysia, 20 (dua puluh) bungkus sosis ayam merk Frankfurter buatan Malaysia, 4 (empat) dus/kotak tepung gandum cap lili, 17 (tujuh belas) bungkus minyak goreng Cap ikan empurau berat 1 (satu) Kg, 28 (dua puluh delapan) buah tong Gas isi 14 Kg merk Petronas, 1 (satu) dus/kotak makanan kaleng sarden merk Mackerel kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi SANI AK TABAM Als BU USU Als SANI Anak Dari

Halaman 8 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABAM mengantar barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up merk Land Cruiser warna putih ke Pelabuhan Empaik yang berada di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu kemudian barang-barang tersebut dimuat oleh saksi SUKARNO Bin HASAN didalam 1 (satu) buah motor tambang (motor klotok).

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi SUKARNO Bin HASAN, saksi HERMANTO SOPIAN, saksi DAUD, saksi BUJAI dan saksi NENG berangkat dari dermaga pelabuhan di desa empaik dengan tujuan menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa ± 2 (dua) jam perjalanan dengan menggunakan kapal klotok yang memuat barang-barang tersebut kemudian sampailah di Desa Kenelang Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SUKARNO Bin HASAN, saksi HERMANTO SOPIAN, saksi DAUD, saksi BUJAI dan saksi NENG menjual barang-barang tersebut kepada masyarakat setempat dengan harga masing-masing barang sebagai berikut:

No	Daftar Barang	Harga jual
1.	Gula pasir putih merk CSR perkilo	Rp.12.000
2.	Tepung Gandum merk Lili perkotak	Rp.75.000
3.	Minyak Goreng merk Ikan Empurau perkilo	Rp.14.000
4.	Sosis merk Frankfurter ayam atau ayam panggang perbungkus	Rp.10.000
5.	Tong Gas isi ulang perbuah	Rp.150.000
6.	Sarden merk Mack Rerr perkaleng	Rp.17.000
7.	Kaki Ayam perkilo	Rp.18.000
8.	Dada Ayam perkilo	Rp.30.000
9.	Bakso Ikan perbungkus	Rp.19.000

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 09.00 WIB, kapal klotok yang membawa barang-barang tersebut berangkat menuju ke Desa Pengembung Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu dan di desa tersebut terdakwa kembali menjual barang-barang yang berada dalam muatan kapal klotok, sesampainya di Desa Danau Mawan Desa Danau Mawan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu pada saat kapal klotok tersebut sedang berlabuh di lanting/dermaga masyarakat kemudian petugas Kepolisian yaitu saksi RANDI PASA, saksi ADE SETIAWAN, Saksi ROZARI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit kapal motor (motor tambang/kapal klotok) membawa barang-barang dari Negara Malaysia langsung mendatangi dan mengecek mengecek isi dalam kapal tersebut dan didapati didalam kapal tersebut berisi muatan berupa :
  1. ± 2.000 Kg (2 Ton) gula pasir merk CSR dalam kemasan plastik bertuliskan produksi Malaysia,

Halaman 9 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 20 (dua puluh) bungkus sosis ayam merk Frankfurter buatan Malaysia,
3. 4 (empat) dus/kotak tepung gandum cap lili,
4. 17 (tujuh belas) bungkus minyak goreng Cap ikan empurau berat 1 (satu) Kg,
5. 28 (dua puluh delapan) buah tong Gas isi 14 Kg merk Petronas,
6. 1 (satu) dus/kotak makanan kaleng sarden merk Mackerel.

Dimana semua barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri

- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukkannya kepada anggota kepolisian tentang dokumen-dokumen yang sah mengenai kepemilikan dan dokumen perjalanan barang-barang dari Malaysia tersebut dikarenakan terdakwa bukanlah seorang importir yang dapat memasukkan barang/produk luar negeri sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009 mengenai penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri dibidang impor.
- Bahwa barang-barang dalam kemasan yang dibawa oleh terdakwa tidak menggunakan kemasan yang mencantumkan : Ijin edar Balai POM, Logo SNI, tidak ada penjelasan tentang ukuran, aturan pakai, tanggal pembuatan, informasi dan atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia.
- Bahwa kemudian barang-barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut dilakukan uji pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak dengan hasil sebagai berikut :
  - ❖ Bahwa berdasarkan surat Nomor : HM.03.01.974.08.17.1706 tanggal 2 Agustus 2017 perihal Informasi Produk Gula Pasir dalam Kemasan Hasil pemeriksaan label produk pangan terhadap Gula Kasa merk CSR dengan kesimpulan Gula Kasar CSR adalah **Produk Pangan Ilegal**
  - ❖ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-17.097.99.13.06.0023.K tanggal 02 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt selaku Penyedia Pangan dan BB pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak dengan Kesimpulan hasil pengujian : Pengujian Sampel Sosis Ayam Franfurter tersebut **tidak memenuhi syarat (TMS)**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, g UU RI No, 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Halaman 10 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang keterangannya di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya dan telah didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Rozari, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah mengamankan barang-barang yang di duga berasal dari Negara Malaysia pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira jam 18.30 Wib di Desa Danau Mawan Kec.Selimbau Kab. Kapuas Hulu.
  - Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan tindakan tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yang bernama ADE SETIAWAN dan RANDI PASHA yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas penyelidikan.
  - Bahwa benar saksi menerangkan barang – barang yang telah saksi amankan bersama dengan rekan saksi adalah :
    - a. 1 (satu) unit kapal (motor tambang/kapal klotok) yang terbuat dari kayu ukuran panjang kurang lebih 10 meter dan lebar 2,5 meter dengan mesin penggerak berupa mesin Dompeng 20 PK;
    - b. ± 2.000 Kg (2 Ton) Gula pasir merk CSR dalam kemasan plastik warna putih bertuliskan produksi Malaysia;
    - c. 20 (dua puluh) bungkus Sosis Ayam merk FRANKFURTER buatan Malaysia;
    - d. 4 (empat) Dus / kotak Tepung Gandum Cap LILI;
    - e. 17 (tujuh belas) bungkus minyak Goreng Cap Ikan Empurau berat 1 Kg;
    - f. 28 (dua puluh delapan) buah Tong Gas isi 14 Kg merk Petronas;
    - g. 1 (satu) Dus / kotak makanan kaleng Sarden merk Mackerel.
    - h. 2 (dua) lembar nota pembelian warna pink atas nama PAK HASAN.
  - Bahwa benar saksi menerangkan ketika kami amankan, terdakwa membawa barang-barang yang diduga dari Negara Malaysia tersebut 1 (satu) unit kapal (motor tambang/kapal klotok) yang terbuat dari kayu ukuran panjang kurang lebih 10 meter dan lebar 2,5 meter dengan mesin penggerak berupa mesin Dompeng 20 PK.
  - Bahwa benar saksi menerangkan selain mengamankan barang-barang yang diduga berasal dari Negara Malaysia saksi bersama dengan rekan-rekan ada mengamankan beberapa orang yang pada saat itu ada di Kapal motor air / motor tambang yang membawa barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia yaitu, terdakwa, Sdr.DAUD Bin DIDI, Sdr.HERMANTO SOPIAN, Sdr.SUDIRMAN Bin HASAN, Sdr.BUJAI dan Sdr.SUKARNO Bin

Halaman 11 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN, dan dari keterangan beberapa orang tersebut mengatakan bahwa pemilik barang-barang yang telah kami amankan adalah Sdr.HASAN Bin SULAIMAN.

- Bahwa benar barang Saksi menerangkan ada saat saksi bersama dengan rekan-rekan mengamankan terdakwa dan saksi-saksi kami ada menanyakan kepada Sdr.HASAN Bin SULAIMAN tentang dokumen untuk melakukan pembelian dan penjualan barang-barang tersebut akan tetapi Sdr.HASAN Bin SULAIMAN pada saat itu mengatakan bahwa tidak memiliki dokumen dalam hal pembelian dan penjualan barang-barang yang diduga dari Negara Malaysia.

### TANGGAPAN TERDAKWA:

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### TANGGAPAN SAKSI

Tetap pada keterangannya.

— Saksi SUKARNO, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan telah diamankannya barang – barang yang diduga berasal dari Malaysia yang diangkut / dibawa menggunakan 1 (satu) buah motor tambang (kapal klotok) oleh petugas Kepolisian yang diamankan pada hari Kamis, 20 Juli 2017 di daerah Danau di Desa Danau Mawan Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Barang – barang yang telah diamankan tersebut antara lain :

No	Harga beli	Harga jual
1.	Gula pasir putih merk CSR perkilo Rp.10.500	Rp.12.000
2.	Tepung Gandum merk Lili perkotak Rp.64.000	Rp.75.000
3.	Minyak Goreng merk Ikan Empurau perkilo Rp.13.500	Rp.14.000
4.	Sosis merk Frankfurter ayam atau ayam panggang perbungkus Rp.9.000	Rp.10.000
5.	Tong Gas isi ulang perbuah Rp.125.000	Rp.150.000
6.	Sarden merk Mack Rerr perkaleng Rp.16.000	Rp.17.000
7.	Kaki Ayam perkilo Rp.16.000	Rp.18.000
8.	Dada Ayam perkilo Rp.28.000	Rp.30.000
9.	Bakso Ikan perbungkus Rp.18.000	Rp.19.000

Halaman 12 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan sudah ada yang terjual, adapun barang – barang yang sudah terjual adalah :
  - a. Tepung Gandum Cap LILI sudah terjual sebanyak 6 (enam) Dus dan di jual secara eceran di Daerah Desa Kenelang, dan Pengembung kepada Masyarakat dengan harga total penjualan sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - b. Sosis Ayam merk FRANKFURTER sudah terjual sebanyak 4 (empat) Dus 10 (sepuluh) bungkus dan dijual secara eceran di Daerah Desa Kenelang, dan Pengembung kepada Masyarakat dengan harga total penjualan sebesar Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
  - c. Makanan kaleng Sarden Ikan Merk MACKRERR sudah terjual sebanyak 1 (satu) Dus dan dijual secara eceran di Daerah Desa Kenelang, dan Pengembung kepada Masyarakat dengan harga total penjualan sebesar Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan bekerja sebagai tukang angkut bersama Sdr.HERMANTO, Sdr. DAUD, Sdr. BUJAI dan Sdr. SUDIRMAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan Barang – barang tersebut di bawa dan di angkut menggunakan 1 (satu) unit motor tambang aatau motor air (kapal klotok) yang terbuat dari kayu dengan alat penggerak mesin Dompeng 20 dengan ukuran panjang kapal kurang lebih 10 meter, warna kapal hijau tua dan baik barang-barang maupun motor tambang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mendapatkan barang – barang tersebut dari TANI Als BU ASU yang berada di Kec. Badau, dan saksi tidak mengetahui secara pasti asal / produksi mana barang – barang yang telah diamankan tersebut namun dalam setiap kemasan baik itu di kemasan plastik ataupun kemasan dus terdapat tulisan produksi / buatan Malaysia.
- Bahwa benar saksi menerangkan Sistem pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada TANI Als BU ASU adalah barang barang yang ada dibawa terlebih dahulu apabila barang – barang tersebut sudah laku terjual barulah dilakukan pembayaran kepada TANI Als BU ASU.

## KETERANGAN AHLI :

- **ABU BAKAR, SH** keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar ahli mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan telah diamankannya barang – barang yang diduga berasal dari Malaysia yang diangkut / dibawa menggunakan 1 (satu) buah motor tambang (kapal klotok) oleh petugas Kepolisian yang diamankan pada hari Kamis, 20 Juli 2017 di daerah Danau di Desa Danau Mawan Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu.
  - Bahwa benar ahli menerangkan menjelaskan pengertian dari Perlindungan

Halaman 13 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen, Konsumen, pelaku usaha, barang dan jasa berdasarkan isi Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor : 8 tahun 1999 pada Ketentuan Umum Pasal 1 sebagai berikut :

- a. **Perlindungan konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen;
  - b. **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
  - c. **Pelaku usaha** adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
  - d. **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;
  - e. **Jasa** adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- Bahwa benar ahli menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam mengedarkan barang / produk dari luar negeri, pelaku usaha harus memenuhi syarat sebagai perusahaan importir yang harus memiliki ijin untuk memasukkan barang / produk dari luar negeri dan dokumen yang harus dimiliki pelaku usaha tersebut adalah surat ijin untuk mengimpor barang yang dikeluarkan Pemerintah dan surat API (Angka Pengenal Importir) yang merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh importir dalam melakukan kegiatan importasi barang, yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri dibidang impor yang diatur sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 45 / M - DAG / PER / 9 / 2009 tanggal 16 September 2009.
  - Bahwa benar ahli menerangkan sehubungan dengan barang-barang asal Malaysia milik terdakwa yang diamankan di Desa Danau Mawan Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu, ahli menjelaskan bahwa barang yang di diduga berasal dari Malaysia tersebut merupakan barang ilegal yang diperdagangkan kepada masyarakat maka perbuatan pelaku usaha tersebut jelas melanggar pasal 4 huruf a UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yaitu hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan Jasa. Hal ini disebabkan

Halaman 14 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang tersebut bersifat ilegal, belum terdaftar sehingga belum dilakukan pengujian secara cermat oleh pihak BPOM terhadap komposisi dan kandungan bahan – bahan dari barang – barang tersebut, apakah layak atau tidak di konsumsi oleh masyarakat.

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti pada saat ini diperiksa telah diamankannya barang – barang yang diduga berasal dari Malaysia yang diangkut / dibawa menggunakan 1 (satu) buah motor tambang (kapal klotok) milik terdakwa oleh petugas Kepolisian yang diamankan pada hari Kamis, 20 Juli 2017 di daerah Danau di Desa Danau Mawan Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa benar barang-barang yang diduga ilegal berasal dari Negara Malaysia yang telah diamankan adalah :
- Bahwa benar Barang-barang tersebut terdakwa akan jual kembali di Kec.Selimbau Kab.Kapuas Hulu dan Kec.Jongkong Kab.Kapuas Hulu.

No	Nama Barang	Satuan	Isi (Masing – masing)	Jumlah total	
1	Gula Pasir merk CSR Produksi Malaysia	Pack / bungkus	Pack = 12 bungkus Bungkus = 1 Kg	2.000 (kg) atau 2 Ton	
2	Tepung Gandum CAP LILI	Dus / bungkus	Dus = 10 Bungkus Bungkus = 1 Kg	6 Dus	
3	Minyak Goreng merk Ikan Tempurau	Dus / bungkus	Dus = 17 bungkus Bungkus = 1 Kg	10 Dus	
4	Sosis Ayam merk FRANKURTER	Bungkus	Bungkus = 300 Gram	20 Bungkus	
5	Makanan	Dus /	Dus =	1 Dus	

Halaman 15 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kaleng Sarden Ikan merk MACKRERR	Kaleng	20 kaleng		
6	Tong Gas isi ulang merk PETRONAS	Tong Gas	Tong = 14 Kg	28 buah Tong Gas	

- Bahwa benar ada barang-barang yang sempat terjual, adapun barang-barang yang sudah terjual sebagai berikut :
  - Tepung Gandum Cap LILI sudah terjual sebanyak 6 (enam) Dus dan di jual secara eceran di Daerah Desa Kenelang, dan Pengembung kepada Masyarakat dengan harga total penjualan sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Sosis Ayam merk FRANKFURTER sudah terjual sebanyak 4 (empat) Dus 10 (sepuluh) bungkus dan dijual secara eceran di Daerah Desa Kenelang, dan Pengembung kepada Masyarakat dengan harga total penjualan sebesar Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
  - Makanan kaleng Sarden Ikan Merk MACKRERR sudah terjual sebanyak 1 (satu) Dus dan dijual secara eceran di Daerah Desa Kenelang, dan Pengembung kepada Masyarakat dengan harga total penjualan sebesar Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dari Toko di Kec. Badau Kab.Kapuas Hulu yang bernama BU TANI Alias BU ASU dengan cara terdakwa bon terlebih dahulu dan ketika barang-barang tersebut habis terjual baru dibayar kepada BU TANI Alias BU ASU.
- Bahwa terdakwa membeli barang dan akan menjual dengan harga sebagai berikut :

No	Harga beli	Harga jual
1.	Gula pasir putih merk CSR perkilo Rp.10.500	Rp.12.000
2.	Tepung Gandum merk Lili perkotak Rp.64.000	Rp.75.000
3.	Minyak Goreng merk Ikan Empurau perkilo Rp.13.500	Rp.14.000
4.	Sosis merk Frankfurter ayam atau ayam panggang perbungkus Rp.9.000	Rp.10.000
5.	Tong Gas isi ulang perbuah Rp.125.000	Rp.150.000
6.	Sarden merk Mack Rerr perkaleng Rp.16.000	Rp.17.000
7.	Kaki Ayam perkilo Rp.16.000	Rp.18.000
8.	Dada Ayam perkilo Rp.28.000	Rp.30.000
9.	Bakso Ikan perbungkus	Rp.19.000

Halaman 16 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.000

- Bahwa tersangka menerangkan terdakwa tidak memiliki surat izin yang dikeluarkan pihak yang berwenang mengeluarkan izin saat melakukan pembelian dan pengangkutan barang-barang yang diduga dari negara Malaysia tersebut.;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal (motor tambang/kapal klotok) yang terbuat dari kayu ukuran panjang kurang lebih 10 meter dan lebar 2,5 meter dengan mesin penggerak berupa mesin Dompeng 20 PK;
- ± 2.000 Kg (2 Ton) Gula pasir merk CSR dalam kemasan plastik warna putih bertuliskan produksi Malaysia;
- 20 (dua puluh) bungkus Sosis Ayam merk FRANKFURTER buatan Malaysia;
- 4 (empat) Dus / kotak Tepung Gandum Cap LILI;
- 17 (tujuh belas) bungkus minyak Goreng Cap Ikan Empurau berat 1 Kg;
- 28 (dua puluh delapan) buah Tong Gas isi 14 Kg merk Petronas;
- 1 (satu) Dus / kotak makanan kaleng Sarden merk Mackerel;
- 2 (dua) lembar nota pembelian warna pink atas nama PAK HASAN.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkan dan demikian juga saksi - saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa;

- Saksi Rozari, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah mengamankan barang-barang yang di duga berasal dari Negara Malaysia pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira jam 18.30 Wib di Desa Danau Mawan Kec.Selimbau Kab. Kapuas Hulu.
  - Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan tindakan tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yang bernama ADE SETIAWAN dan RANDI PASHA yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas penyelidikan.
  - Bahwa benar saksi menerangkan barang – barang yang telah saksi amankan bersama dengan rekan saksi adalah :

Halaman 17 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) unit kapal (motor tambang/kapal klotok) yang terbuat dari kayu ukuran panjang kurang lebih 10 meter dan lebar 2,5 meter dengan mesin penggerak berupa mesin Dompeng 20 PK;
  - j. ± 2.000 Kg (2 Ton) Gula pasir merk CSR dalam kemasan plastik warna putih bertuliskan produksi Malaysia;
  - k. 20 (dua puluh) bungkus Sosis Ayam merk FRANKFURTER buatan Malaysia;
  - l. 4 (empat) Dus / kotak Tepung Gandum Cap LILI;
  - m. 17 (tujuh belas) bungkus minyak Goreng Cap Ikan Empurau berat 1 Kg;
  - n. 28 (dua puluh delapan) buah Tong Gas isi 14 Kg merk Petronas;
  - o. 1 (satu) Dus / kotak makanan kaleng Sarden merk Mackerel.
  - p. 2 (dua) lembar nota pembelian warna pink atas nama PAK HASAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika kami amankan, terdakwa membawa barang-barang yang diduga dari Negara Malaysia tersebut 1 (satu) unit kapal (motor tambang/kapal klotok) yang terbuat dari kayu ukuran panjang kurang lebih 10 meter dan lebar 2,5 meter dengan mesin penggerak berupa mesin Dompeng 20 PK.-
  - Bahwa benar saksi menerangkan selain mengamankan barang-barang yang diduga berasal dari Negara Malaysia saksi bersama dengan rekan-rekan ada mengamankan beberapa orang yang pada saat itu ada di Kapal motor air / motor tambang yang membawa barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia yaitu, terdakwa, Sdr.DAUD Bin DIDI, Sdr.HERMANTO SOPIAN, Sdr.SUDIRMAN Bin HASAN, Sdr.BUJAI dan Sdr.SUKARNO Bin HASAN, dan dari keterangan beberapa orang tersebut mengatakan bahwa pemilik barang-barang yang telah kami amankan adalah Sdr.HASAN Bin SULAIMAN.
  - Bahwa benar barang Saksi menerangkan ada saat saksi bersama dengan rekan-rekan mengamankan terdakwa dan saksi-saksi kami ada menanyakan kepada Sdr.HASAN Bin SULAIMAN tentang dokumen untuk melakukan pembelian dan penjualan barang-barang tersebut akan tetapi Sdr.HASAN Bin SULAIMAN pada saat itu mengatakan bahwa tidak memiliki dokumen dalam hal pembelian dan penjualan barang-barang yang diduga dari Negara Malaysia.
- TANGGAPAN TERDAKWA:**
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- TANGGAPAN SAKSI**
- Tetap pada keterangannya.
- Saksi SUKARNO, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan telah diamankannya barang – barang yang diduga berasal dari Malaysia yang diangkut / dibawa menggunakan 1 (satu) buah motor tambang (kapal klotok) oleh petugas Kepolisian yang diamankan pada hari Kamis, 20 Juli 2017 di daerah Danau di Desa Danau Mawan Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Barang – barang yang telah diamankan tersebut antara lain :

No	Nama Barang	Satuan	Isi (Masing – masing)	Jumlah total	Ket
1	Gula Pasir merk CSR Produksi Malaysia	Pack / bungkus	Pack = 12 bungkus Bungkus = 1 Kg	2.000 (kg) atau 2 Ton	
2	Tepung Gandum CAP LILI	Dus / bungkus	Dus = 10 Bungkus Bungkus = 1 Kg	6 Dus	
3	Minyak Goreng merk Ikan Tempurau	Dus / bungkus	Dus = 17 bungkus Bungkus = 1 Kg	10 Dus	
4	Sosis Ayam merk FRANKURTER	Bungkus	Bungkus = 300 Gram	20 Bungkus	
5	Makanan kaleng Sarden Ikan merk MACKRERR	Dus / Kaleng	Dus = 20 kaleng	1 Dus	
6	Tong Gas isi ulang merk PETRONAS	Tong Gas	Tong = 14 Kg	28 buah Tong Gas	

- Bahwa benar saksi menerangkan sudah ada yang terjual, adapun barang – barang yang sudah terjual adalah :
  - Tepung Gandum Cap LILI sudah terjual sebanyak 6 (enam) Dus dan di jual secara eceran di Daerah Desa Kenelang, dan Pengembung kepada Masyarakat dengan harga total penjualan sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Sosis Ayam merk FRANKFURTER sudah terjual sebanyak 4 (empat) Dus 10 (sepuluh) bungkus dan dijual secara eceran di Daerah Desa Kenelang, dan Pengembung kepada Masyarakat dengan harga total penjualan sebesar Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
  - Makanan kaleng Sarden Ikan Merk MACKRERR sudah terjual sebanyak 1 (satu) Dus dan dijual secara eceran di Daerah Desa Kenelang, dan

Halaman 19 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembung kepada Masyarakat dengan harga total penjualan sebesar

Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi menerangkan bekerja sebagai tukang angkut bersama Sdr.HERMANTO, Sdr. DAUD, Sdr. BUJAI dan Sdr. SUDIRMAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan Barang – barang tersebut di bawa dan di angkut menggunakan 1 (satu) unit motor tambang aatau motor air (kapal klotok) yang terbuat dari kayu dengan alat penggerak mesin Dompeng 20 dengan ukuran panjang kapal kurang lebih 10 meter, warna kapal hijau tua dan baik barang-barang maupun motor tambang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mendapatkan barang – barang tersebut dari TANI Als BU ASU yang berada di Kec. Badau, dan saksi tidak mengetahui secara pasti asal / produksi mana barang – barang yang telah diamankan tersebut namun dalam setiap kemasan baik itu di kemasan plastik ataupun kemasan dus terdapat tulisan produksi / buatan Malaysia.
- Bahwa benar saksi menerangkan Sistem pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada TANI Als BU ASU adalah barang barang yang ada dibawa terlebih dahulu apabila barang – barang tersebut sudah laku terjual barulah dilakukan pembayaran kepada TANI Als BU ASU.

## TANGGAPAN TERDAKWA:

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## TANGGAPAN SAKSI

Tetap pada keterangannya.

## KETERANGAN AHLI :

- **ABU BAKAR, SH** keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar ahli mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan telah diamankannya barang – barang yang diduga berasal dari Malaysia yang diangkut / dibawa menggunakan 1 (satu) buah motor tambang (kapal klotok) oleh petugas Kepolisian yang diamankan pada hari Kamis, 20 Juli 2017 di daerah Danau di Desa Danau Mawan Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu.
  - Bahwa benar ahli menerangkan menjelaskan pengertian dari Perlindungan Konsumen, Konsumen, pelaku usaha, barang dan jasa berdasarkan isi Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor : 8 tahun 1999 pada Ketentuan Umum Pasal 1 sebagai berikut :
    - a. **Perlindungan konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen;

Halaman 20 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
- c. **Pelaku usaha** adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- d. **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- e. **Jasa** adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- Bahwa benar ahli menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam mengedarkan barang / produk dari luar negeri, pelaku usaha harus memenuhi syarat sebagai perusahaan importir yang harus memiliki ijin untuk memasukkan barang / produk dari luar negeri dan dokumen yang harus dimiliki pelaku usaha tersebut adalah surat ijin untuk mengimpor barang yang dikeluarkan Pemerintah dan surat API (Angka Pengenal Importir) yang merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh importir dalam melakukan kegiatan importasi barang, yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri dibidang impor yang diatur sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 45 / M - DAG / PER / 9 / 2009 tanggal 16 September 2009.
- Bahwa benar ahli menerangkan sehubungan dengan barang-barang asal Malaysia milik terdakwa yang diamankan di Desa Danau Mawan Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu, ahli menjelaskan bahwa barang yang di diduga berasal dari Malaysia tersebut merupakan barang ilegal yang diperdagangkan kepada masyarakat maka perbuatan pelaku usaha tersebut jelas melanggar pasal 4 huruf a UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yaitu hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan Jasa. Hal ini disebabkan karena barang tersebut bersifat ilegal, belum terdaftar sehingga belum dilakukan pengujian secara cermat oleh pihak BPOM terhadap komposisi dan kandungan bahan – bahan dari barang – barang tersebut, apakah layak atau tidak di konsumsi oleh masyarakat.

Halaman 21 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PETUNJUK :**

Petunjuk adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tersebut mempunyai persesuaian satu sama lainnya, maupun isyarat tersebut mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri yang mana dari persesuaian itu membentuk suatu kenyataan terjadinya tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Mengingat Pasal 188 ayat (2) KUHAP alat bukti petunjuk dalam perkara tersebut diperoleh dari :

- Keterangan saksi-saksi : saksi ROZARI dan saksi SUKARNO *sebagaimana keterangannya didepan persidangan*, dan ahli ABU BAKAR, SH *sebagaimana keterangannya yang di bacakan di depan persidangan*.
- Keterangan terdakwa HASAN Bin SULAIMAN (Alm) *sebagaimana yang diberikan di persidangan*.
- Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal (motor tambang/kapal klotok) yang terbuat dari kayu ukuran panjang kurang lebih 10 meter dan lebar 2,5 meter dengan mesin penggerak berupa mesin Dompeng 20 PK;
  - ± 2.000 Kg (2 Ton) Gula pasir merk CSR dalam kemasan plastik warna putih bertuliskan produksi Malaysia;
  - 20 (dua puluh) bungkus Sosis Ayam merk FRANKFURTER buatan Malaysia;
  - 4 (empat) Dus / kotak Tepung Gandum Cap LILI;
  - 17 (tujuh belas) bungkus minyak Goreng Cap Ikan Empurau berat 1 Kg;
  - 28 (dua puluh delapan) buah Tong Gas isi 14 Kg merk Petronas;
  - 1 (satu) Dus / kotak makanan kaleng Sarden merk Mackerel;
  - 2 (dua) lembar nota pembelian warna pink atas nama PAK HASAN.

Dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu petunjuk, karena adanya persesuaian antara satu dengan lainnya yang menunjukkan terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana tersebut.

## **KETERANGAN TERDAKWA :**

Terdakwa HASAN Bin SULAIMAN (Alm), pada pokoknya depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti pada saat ini diperiksa telah diamankannya barang – barang yang diduga berasal dari Malaysia yang diangkut / dibawa menggunakan 1 (satu) buah motor tambang (kapal klotok) milik terdakwa oleh petugas Kepolisian yang diamankan pada hari Kamis, 20 Juli 2017 di daerah Danau di Desa Danau Mawan Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa benar barang-barang yang diduga ilegal berasal dari Negara Malaysia yang telah diamankan adalah :

Halaman 22 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Satuan	Isi (Masing – masing)	Jumlah total	Ket
1	Gula Pasir merk CSR Produksi Malaysia	Pack / bungkus	Pack = 12 bungkus Bungkus = 1 Kg	2.000 (kg) atau 2 Ton	
2	Tepung Gandum CAP LILI	Dus / bungkus	Dus = 10 Bungkus Bungkus = 1 Kg	6 Dus	
3	Minyak Goreng merk Ikan Tempurau	Dus / bungkus	Dus = 17 bungkus Bungkus = 1 Kg	10 Dus	
4	Sosis Ayam merk FRANKURTER	Bungkus	Bungkus = 300 Gram	20 Bungkus	
5	Makanan kaleng Sarden Ikan merk MACKRERR	Dus / Kaleng	Dus = 20 kaleng	1 Dus	
6	Tong Gas isi ulang merk PETRONAS	Tong Gas	Tong = 14 Kg	28 buah Tong Gas	

- Bahwa benar Barang-barang tersebut terdakwa akan jual kembali di Kec.Selimbau Kab.Kapuas Hulu dan Kec.Jongkong Kab.Kapuas Hulu.
- Bahwa benar ada barang-barang yang sempat terjual, adapun barang-barang yang sudah terjual sebagai berikut :
  - Tepung Gandum Cap LILI sudah terjual sebanyak 6 (enam) Dus dan di jual secara eceran di Daerah Desa Kenelang, dan Pengembung kepada Masyarakat dengan harga total penjualan sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Sosis Ayam merk FRANKFURTER sudah terjual sebanyak 4 (empat) Dus 10 (sepuluh) bungkus dan dijual secara eceran di Daerah Desa Kenelang, dan Pengembung kepada Masyarakat dengan harga total penjualan sebesar Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
  - Makanan kaleng Sarden Ikan Merk MACKRERR sudah terjual sebanyak 1 (satu) Dus dan dijual secara eceran di Daerah Desa Kenelang, dan Pengembung kepada Masyarakat dengan harga total penjualan sebesar Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dari Toko di Kec. Badau Kab.Kapuas Hulu yang bernama BU TANI Alias BU ASU dengan cara terdakwa

Halaman 23 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bon terlebih dahulu dan ketika barang-barang tersebut habis terjual baru dibayar kepada BU TANI Alias BU ASU.

- Bahwa terdakwa membeli barang dan akan menjual dengan harga sebagai berikut :

No	Harga beli	Harga jual
1.	Gula pasir putih merk CSR perkilo Rp.10.500	Rp.12.000
2.	Tepung Gandum merk Lili perkotak Rp.64.000	Rp.75.000
3.	Minyak Goreng merk Ikan Empurau perkilo Rp.13.500	Rp.14.000
4.	Sosis merk Frankfurter ayam atau ayam panggang perbungkus Rp.9.000	Rp.10.000
5.	Tong Gas isi ulang perbuah Rp.125.000	Rp.150.000
6.	Sarden merk Mack Rerr perkaleng Rp.16.000	Rp.17.000
7.	Kaki Ayam perkilo Rp.16.000	Rp.18.000
8.	Dada Ayam perkilo Rp.28.000	Rp.30.000
9.	Bakso Ikan perbungkus Rp.18.000	Rp.19.000

- Bahwa tersangka menerangkan terdakwa tidak memiliki surat izin yang dikeluarkan pihak yang berwenang mengeluarkan izin saat melakukan pembelian dan pengangkutan barang-barang yang diduga dari negara Malaysia tersebut.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah diketemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut di atas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No. 8 tahun 1999 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, atau Kedua melanggar Pasal 142 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Halaman 24 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya bentuk dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk membuktikan kebenaran dakwaan mana terlebih dahulu sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan kebenaran dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Pelaku Usaha;**
2. **Memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa;**
3. **Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku**
4. **Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.**

## Ad.1. Unsur "Pelaku Usaha"

- Yang dimaksud setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).
- Dalam perkara ini unsur Pelaku Usaha yaitu terdakwa **HASAN Bin SULAIMAN (Alm)** sebagai subyek hukum pembawa hak dan kewajiban yang tidak mengganggu ingatannya atau jiwanya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana, yang mana pada permulaan persidangan telah dibacakan surat dakwaan dan identitas terdakwa dimana

Halaman 25 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membenarkan identitas pada surat dakwaan serta selama jalannya persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum maupun hakim dengan baik sehingga dianggap sebagai subyek hukum yang cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

- Dengan demikian unsur **Pelaku Usaha** menurut kami telah terpenuhi secara sah dan meyak

## Ad.2. Unsur "Memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa"

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Drs. A. K. Muda, penerbit Publisher Publicity, cetakan I tahun 2006, pada halaman 428, produksi adalah dasar kata dari memproduksi yang artinya adalah proses penciptaan atau pengeluaran hasil, proses pembuatan, hasil dari. Sedangkan yang dimaksud dengan memperdagangkan berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Drs. A. K. Muda, penerbit Publisher Publicity, cetakan I tahun 2006, pada halaman 167, adalah meniadakan, mendagangkan, jual beli.
- Bahwa dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta juga berdasarkan keterangan terdakwa, diketahui secara jelas diperoleh fakta bahwa benar terdakwa memperoleh barang-barang ilegal dengan harga jual dan harga beli sebagai berikut :

No	Harga beli	Harga jual
1.	Gula pasir putih merk CSR per kilo Rp.10.500	Rp.12.000
2.	Tepung Gandum merk Lili perkotak Rp.64.000	Rp.75.000
3.	Minyak Goreng merk Ikan Empurau per kilo Rp.13.500	Rp.14.000
4.	Sosis merk Frankfurter ayam atau ayam panggang perbungkus Rp.9.000	Rp.10.000
5.	Tong Gas isi ulang perbuah Rp.125.000	Rp.150.000
6.	Sarden merk Mack Rerr perkaleng Rp.16.000	Rp.17.000

Halaman 26 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Kaki Ayam perkilo Rp.16.000	Rp.18.000
8.	Dada Ayam perkilo Rp.28.000	Rp.30.000
9.	Bakso Ikan perbungkus Rp.18.000	Rp.19.000

- Bahwa dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta juga berdasarkan keterangan terdakwa, diketahui secara jelas diperoleh fakta bahwa benar sudah ada beberapa barang yang sudah yang terjual, yakni:
  - a. Tepung Gandum Cap LILI sudah terjual sebanyak 6 (enam) Dus dan di jual secara eceran di Daerah Desa Kenelang, dan Pengembung kepada Masyarakat dengan harga total penjualan sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - b. Sosis Ayam merk FRANKFURTER sudah terjual sebanyak 4 (empat) Dus 10 (sepuluh) bungkus dan dijual secara eceran di Daerah Desa Kenelang, dan Pengembung kepada Masyarakat dengan harga total penjualan sebesar Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
  - c. Makanan kaleng Sarden Ikan Merk MACKRERR sudah terjual sebanyak 1 (satu) Dus dan dijual secara eceran di Daerah Desa Kenelang, dan Pengembung kepada Masyarakat dengan harga total penjualan sebesar Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam Perjanjian Sosek Malindo antara Indonesia dan Malaysia dinyatakan bahwa selain dari 5 (lima) Kecamatan yang sudah mengantongi perjanjian Sosek Malindo yaitu Kecamatan Badau, Batang Lupar, Embalong Hulu, Empanang dan Puring Kencana, barang/produk Malaysia tidak boleh beredar.
- Dengan demikian unsur "Memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"

Halaman 27 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur dari beberapa unsur telah terpenuhi maka dengan demikian secara sempurna unsur ini telah terpenuhi pula.
- Bahwa dipersidangan sesuai dengan keterangan ahli diketahui secara jelas diperoleh fakta sebagai berikut :
  - Keterangan ahli ABU BAKAR, SH :
  - Bahwa ahli menerangkan berdasarkan sesuai Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor : 8 tahun 1999 Pasal 8 Ayat 1 huruf (i), setiap kemasan atau label barang/jasa/bahan pangan/makanan harus membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat dan ahli juga menyampaikan bahwa informasi barang/jasa/bahan pangan/makanan tersebut dapat dicantumkan pada label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan / atau jasa tersebut.
  - Bahwa ahli menerangkan persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam mengedarkan barang / produk dari luar negeri, pelaku usaha harus memenuhi syarat sebagai perusahaan importir yang harus memiliki ijin untuk memasukkan barang / produk dari luar negeri dan dokumen yang harus dimiliki pelaku usaha tersebut adalah surat ijin untuk mengimpor barang yang dikeluarkan Pemerintah dan surat API (Angka Pengenal Importir) yang merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh importir dalam melakukan kegiatan importasi barang, yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri dibidang impor yang diatur sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 45 / M - DAG / PER / 9 / 2009 tanggal 16 September 2009.
  - Bahwa ahli menerangkan barang berupa yang di diduga berasal dari Malaysia tersebut merupakan barang ilegal yang diperdagangkan kepada masyarakat maka perbuatan pelaku usaha tersebut jelas melanggar pasal 4 huruf a UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yaitu hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan Jasa. Hal ini disebabkan karena barang tersebut bersifat ilegal, belum terdaftar sehingga belum dilakukan pengujian secara cermat oleh pihak BPOM terhadap komposisi dan kandungan bahan – bahan dari barang – barang tersebut, apakah layak atau tidak di konsumsi oleh masyarakat.

Halaman 28 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dengan demikian unsur "Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh barang-barang produk Malaysia tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu identitas lintas batas / buku pas barang lintas batas (KILB) yang seelumnya terdakwa kumpulkan dari Masyarakat Badau yang mana masing-masing dalam membeli barang dengan menggunakan kartu KILB dapat membeli barang maksimal 600 ringgit Malaysia di khususkan untuk pembelanjaan sembako dan membeli barang-barang tersebut dengan rincian harga :

- 70 (tujuh puluh) dus/ kotak sosis dengan merk FRANKFURTER ayam isi perdus 32 (tiga puluh dua) bungkus produksi Malaysia dengan harga per dus Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dijual kembali dengan harga per dus nya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 40 (empat puluh) bungkus gula dengan merk PRAI isi per bungkus 12 (dua belas) bungkus produksi Malaysia dengan harga per bungkus nya Rp. 120.700,- (seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) dijual kembali dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per Kilo ;
- 10 (sepuluh) dus / kotak minyak goreng merk Cap Tukang Masak isi per dus 20 (dua puluh) bungkus berat 1 (satu) Kg produksi Malaysia dengan harga per dus nya Rp. 190.400,- (seratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dijual kembali dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per bungkus satu Kilo ;
- 5 (lima) dus / kotak minyak goreng merk Cap Tukang Masak isi per dus 40 (empat puluh) bungkus berat ½ (setengah) Kg produksi Malaysia dengan harga per dus nya Rp. 190.400,- (seratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dijual kembali dengan harga Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per bungkus satu Kilo ;
- 4 (empat) bungkus Rinso dengan merk K1000 berat 5 (lima) Kg produksi Malaysia

Halaman 29 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga per dus nya Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dijual kembali dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per bungkusnya ;

- 7 (tujuh) dus / kotak buntut ayam dengan merk C. VALE produksi Malaysia dengan harga per dus nya Rp. 312.800,- (tiga ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dijual kembali dengan harga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per Kilo ;
- 1 (satu) dus/ kotak ikan merah dengan harga per dus nya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dijual kembali dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per Kilo ;
- 5 (lima) dus / kotak tepung gandum merk Lili produksi Malaysia dengan harga per dus nya Rp. 52.700,- (lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dijual kembali dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per bungkusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, maka dengan telah terpenuhinya unsur ke-3 sebagaimana terurai di atas, maka secara mutatis-mutandis unsur ke-2 dari pasal aquo telah terpenuhi juga dan selanjutnya semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian maka, terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

### **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di masyarakat.

### **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 30 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa sudah berusia lanjut (56 tahun) dan memiliki riwayat penyakit jantung yang memerlukan perawatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara ini berupa :

1. Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal (motor tambang/kapal klotok) yang terbuat dari kayu ukuran panjang kurang lebih 10 meter dan lebar 2,5 meter dengan mesin penggerak berupa mesin Dompok 20 PK yang merupakan obyek dalam perkara ini, kami selaku Penuntut Umum berpendapat barang bukti tersebut **dikembalikan kepada terdakwa.**
- ± 2.000 Kg (2 Ton) Gula pasir merk CSR dalam kemasan plastik warna putih bertuliskan produksi Malaysia;
- 20 (dua puluh) bungkus Sosis Ayam merk FRANKFURTER buatan Malaysia;
- 4 (empat) Dus / kotak Tepung Gandum Cap LILI;
- 17 (tujuh belas) bungkus minyak Goreng Cap Ikan Empurau berat 1 Kg;
- 28 (dua puluh delapan) buah Tong Gas isi 14 Kg merk Petronas;
- 1 (satu) Dus / kotak makanan kaleng Sarden merk Mackerel;
- 2 (dua) lembar nota pembelian warna pink atas nama PAK HASAN.

yang merupakan obyek dalam perkara ini, kami selaku Penuntut Umum berpendapat barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

2. Bahwa terhadap biaya perkara menurut pasal 222 KUHP dan Keputusan Menteri Kehakiman nomor: M.14-PW07.03 TANGGAL 10 Desember 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP mengenai biaya perkara yang harus dibayar kepada terdakwa dengan maksimal membayar uang perkara paling banyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), maka kami Penuntut Umum memutuskan membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sesuai dengan kemampuan terdakwa;

Halaman 31 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukan merupakan barang yang berkaitan dengan kejahatan yang telah dinyatakan terbukti di atas dan tidak diketahui standar keamanan untuk dapat dikonsumsi, maka terhadap barang bukti aquo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta sebelumnya terdakwa tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## ----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan terdakwa **HASAN Bin SULAIMAN (Alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/lisi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"*** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **HASAN Bin SULAIMAN (Alm)** dengan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal (motor tambang/kapal klotok) yang terbuat dari kayu ukuran panjang kurang lebih 10 meter dan lebar 2,5 meter dengan mesin penggerak berupa mesin Dompeng 20 PK.**dikembalikan kepada terdakwa.**

Halaman 32 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± 2.000 Kg (2 Ton) Gula pasir merk CSR dalam kemasan plastik warna putih bertuliskan produksi Malaysia;
- 20 (dua puluh) bungkus Sosis Ayam merk FRANKFURTER buatan Malaysia;
- 4 (empat) Dus / kotak Tepung Gandum Cap LILI;
- 17 (tujuh belas) bungkus minyak Goreng Cap Ikan Empurau berat 1 Kg;
- 28 (dua puluh delapan) buah Tong Gas isi 14 Kg merk Petronas;
- 1 (satu) Dus / kotak makanan kaleng Sarden merk Mackerel;
- 2 (dua) lembar nota pembelian warna pink atas nama PAK HASAN.

**dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, oleh **SAPUTRO HANDOYO.SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **DOUGLAS R.P NAPITUPULU,SH,MH** dan **VERONICA SEKAR WIDURI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 1 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUTINIANUS.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **ERIK ADIARTO.SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Kapuas Hulu dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, SH, MH.**

**SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.**

**VERONICA SEKAR WIDURI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**JUTINIANUS, SH.**

Halaman 33 dari 34 halaman Pts. No.120 /Pid.Sus/2017/PN.Pts.